



P U T U S A N

Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak (*Hadhanah*) antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 07 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Register Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK, tertanggal 07 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Januari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/36/1/2005, tanggal 24 Januari 2005

2. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ----- **usia 17 Tahun dan -----**

Usia 9 Tahun 7 bulan

3. Bahwa selanjutnya Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 5 Februari 2020, di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana bukti berupa Akta Cerai Nomor 0071/AC/2020/PA.TBK, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, tertanggal 20 Februari 2020

4. Bahwa setelah perceraian selama lebih kurang 7 bulan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat, namun setelahnya hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- NIK: 2101064508060001, Perempuan, Lahir di P. Berandan, 05-08-2006, usia 17 Tahun dan -----, NIK: 2102037101140001, Perempuan, Lahir di Karimun, 31-01-2014 Usia 9 Tahun 7 bulan, diasuh dan di pelihara oleh ayah kandungnya (Penggugat);

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak tersebut adalah untuk Pengurusan Paspor Anak Penggugat yang bernama ----- NIK: 2101064508060001, Perempuan, Lahir di P. Berandan, 05-08-2006, usia 17 Tahun dan -----, NIK: 2102037101140001, Perempuan, Lahir di Karimun, 31-01-2014 Usia 9 Tahun 7;

6. Bahwa Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang Hak Asuh (hadhonah) yang berhak memelihara dan mengasuh anak yang bernama :

- ----- Lahir di P. Berandan, 05 Agustus 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2102-LT-01072016-0003;
- -----, Lahir di Karimun, 31 Januari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2102-LT-01072016-0006;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan (in person), sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mendiskusikan maksud dan niatan Penggugat untuk menggugat Hak Asuh Anak secara baik-baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Agustus 2023, dimana isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 0071/AC/2020/PA/TBK, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 20 Februari 2020, bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2101060306840002 atas nama Rocky Ramadhany Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 12 September 2022, ukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207242207200005 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-01072016-0003 atas nama Salsabillah Putry Anggrainy, tertanggal 01 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LT-01072016-0006 atas nama Balqis Zahiya Khairani, tanggal 01 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. Muzran Bin Mat Ismail, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl Pertambangan, RT 001, RW 003, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Salsabillah Putry Anggraini, perempuan, umur 17 tahun dan Balqis Zahiya Khairani, perempuan, umur 9 tahun 7 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pertama bertetangga sampai sekarang kurang lebih selama 3(tiga) tahun, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Salsabillah Putry Anggraini dan Balqis Zahiya Khairani diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat, kesehatan dan Pendidikan diperhatikan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugatpun selalu membuka akses seluas luasnya untuk Tergugat bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat tidak pernah terlibat dalam masalah hokum, tidak pernah dipenjara, dan hubungan Penggugat dengan masyarakat sekitar juga bagus;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas;

Halaman 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pandangan Saksi, Penggugatlah yang lebih layak mengasuh ketiga anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak adalah untuk pengurusan Paspor anak Penggugat yang bernama Salsabillah Putry Anggraini dan Balqis Zahiya Khairani serta mengurus surat-surat yang berkaitan dengan anak tersebut;

2. **Norita binti Muis**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Pertambangan, RT 002, RW 008, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Salsabillah Putry Anggraini, perempuan, umur 17 tahun dan Balqis Zahiya Khairani, perempuan, umur 9 tahun 7 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pertama bertetangga sampai sekarang kurang lebih selama 3(tiga) tahun, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Salsabillah Putry Anggraini dan Balqis Zahiya Khairani diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat, kesehatan dan Pendidikan diperhatikan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugatpun selalu membuka akses seluas luasnya untuk Tergugat bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat tidak pernah terlibat dalam

Halaman 6 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah hukum, tidak pernah dipenjara, dan hubungan Penggugat dengan masyarakat sekitar juga bagus;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa dalam pandangan Saksi, Penggugatlah yang lebih layak mengasuh ketiga anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak adalah untuk pengurusan Paspor anak Penggugat yang bernama Salsabillah Putry Anggraini dan Balqis Zahiya Khairani serta mengurus surat-surat yang berkaitan dengan anak tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak secara Insidentil yang bernama -----, lahir di P. Berandan, tanggal 05 Agustus 2006, yang saat ini berusia 17 tahun, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa dia dua orang bersaudara, yaitu Salsabillah Putry Anggraini dan Balqis Zahiya Khairani;
- Bahwa setelah bercerai anak diasuh selama tujuh bulan oleh Tergugat, dan setelah itu sampai sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Selama diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandung, anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat, kesehatan dan Pendidikan diperhatikan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugatpun selalu membuka akses seluas luasnya untuk Tergugat bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa Selama anak diasuh oleh Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat sering bertemu dengan Tergugat sebagai ibu kandung mereka, dan tidak ada halangan bila anak ingin bertemu dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat semua dipenuhi oleh Penggugat sebagai ayah kandung mereka;
- Bahwa anak lebih memilih untuk tinggal bersama Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk dikabulkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya

Halaman 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat untuk mendiskusikan secara baik-baik terkait hak asuh anak dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer angka (1) Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan dan karena erat kaitannya dengan petitum angka (2) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer angka (2) Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (*hadhonah*) yang berhak memelihara dan mengasuh kedua orang anak yang bernama bernama ----- Lahir di P. Berandan, 05 Agustus 2006, dan -----, Lahir di Karimun, 31 Januari 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P. 5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan dihubungkan dengan bukti P.4, dan P.5

Halaman 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran kedua orang anak, serta bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian saat ini telah bercerai dengan Tergugat, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Salsabillah Putry Anggrainy, lahir tertanggal 05 Agustus 2006, yang saat ini berusia 17 tahun, -----, Lahir 31 Januari 2014, yang saat ini berusia 9 tahun 7 bulan, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formil (*legitima Persona standi in judicio*) dan materil untuk mengajukan gugatan Hak Asuh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, dari pihak Penggugat yakni **Muzran bin Mat Ismail (Tetangga Penggugat)**, **Norita binti Muis(tetangga Penggugat)**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana keduanya bukan merupakan orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya, telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, dengan demikian keduanya telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa selama saksi dan Penggugat bertetangga selama lebih kurang 3(tiga) tahun, Penggugatlah selama ini yang merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat, kesehatan dan Pendidikan juga diperhatikan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugatpun selalu membuka akses seluas luasnya untuk Tergugat bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya. Penggugat sehat jasmani dan rohani, Penggugat tidak pernah bermasalah dengan hukum dan tidak pernah dipenjara, serta hubungan Penggugat dengan masyarakat sekitar

Halaman 10 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga baik. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 05 Februari 2020, di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor 0071/AC/2020/PA.TBK, tanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
2. Bahwa setelah perceraian kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Salsabillah Putry Anggrainy**, lahir tertanggal **05 Agustus 2006**, yang saat ini berusia **17 tahun**, -----, Lahir **31 Januari 2014**, yang saat ini berusia **9 tahun 7 bulan**, diasuh oleh Penggugat sudah selama kurang lebih 3(tiga) tahun;
3. Bahwa selama ini Penggugat selaku ayah kandung, merawat anak tersebut dengan baik, kesehatan dan Pendidikan diperhatikan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugatpun selalu membuka akses seluas luasnya untuk Tergugat bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya;
4. Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani, Penggugat tidak pernah bermasalah dengan hukum dan tidak pernah dipenjara, serta hubungan Penggugat dengan masyarakat sekitar juga baik
5. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Hak Asuh anak

Halaman 11 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kepastian hukum dan pengurusan surat-surat yang terkait dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam petitum primer angka (2) Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat, dengan dalil sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, yang mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya karenanya secara formal Petitum Penggugat pada angka (2) patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam konsep Hukum Islam, anak adalah amanah dari Allah Swt. Sebagai amanah, anak harus dilindungi keselamatan jiwa-raganya oleh kedua orangtuanya. Kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya, baik di dunia maupun akhirat. Firman Allah Swt. dalam surat At-Tahrim Ayat 6 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: *"Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa oleh karena begitu pentingnya peranan orangtua dalam mengasuh anak, Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tegas menyatakan *"Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya"*. Konstitusi mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Halaman 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik dalam konsep Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perlindungan anak ditempatkan pada posisi strategis dan prioritas tinggi. Perlindungan anak tetap harus dilakukan, meskipun antara ayah dan ibunya telah terjadi perceraian. Oleh sebab itu, penentuan hak asuh anak pascaperceraian harus diurus-utamakan untuk melindungi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif, penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
- c) *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa selain mengacu pada norma tentang siapa yang lebih berhak mendapat hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat unsur penting lain yang harus diperhatikan dalam menentukan hak asuh anak: rekam jejak orangtua. Rekam jejak ini meliputi aspek moralitas, kesehatan, dan kesempatan mendidik dan memelihara anak. Ini erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orangtua. Rekam jejak yang baik dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Begitu juga sebaliknya, rekam jejak yang buruk dapat membawa dampak yang buruk kepada anak yang akan diasuhnya;

Menimbang, bahwa terkait moralitas, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perilaku orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dalam menjaga norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, serta norma adat setempat;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah kesehatan jasmani dan rohani orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, serta kepastian tidak ada penyakit menular yang

Halaman 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan anak;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek alokasi waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu perlu digali apakah orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut adalah pribadi yang berkesempatan dan berkemauan baik dalam urusan pemeliharaan anak, atau sebaliknya: abai terhadap urusan pemeliharaan anak dengan alasan kesibukan lain;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini tidak terlepas dari tujuan primer pengasuhan anak: mengupayakan kemashlahatan dunia-akhirat untuk anak, dan menghindari segala kemadharatan dunia-akhirat bagi anak;

Menimbang, bahwa term “kemashlahatan” atau “kepentingan terbaik bagi anak” akan dapat terwujud ketika hak-hak anak dapat dijamin dengan baik. Penentuan hak asuh anak oleh pengadilan, harus berorientasi pada keterjaminan hak tersebut. Berdasarkan Pasal 4 s.d. 16 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hak-hak anak pada pokoknya adalah sebagai berikut: hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak memperoleh nama dan identitas diri serta status kewarganegaraan, hak beribadah menurut agamanya, hak berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali, hak mengetahui orangtuanya, hak diasuh oleh pihak lain apabila orangtua tidak dapat mewujudkannya, hak pelayanan kesehatan jasmani-rohani, jaminan sosial berdasarkan kebutuhan fisik, mental-spiritual, dan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan, hak didengar pendapatnya, hak menerima dan memberi informasi, hak berkreasi, istirahat, dan memanfaatkan waktu

Halaman 14 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luang, hak bergaul dengan teman sebaya, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, hak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual;

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 tentang Hadhanah (Pemeliharaan Anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak bukan semata-mata yang secara normative paling berhak;

Menimbang, terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama -----, Lahir di Karimun, 31 Januari 2014 dapat dikabulkan dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ibunya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang berusia lebih dari 12 tahun tersebut telah dihadirkan ke persidangan untuk didengar keterangannya, sehingga ketentuan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang telah dideskripsikan sebelumnya, hak asuh anak yang telah *mumayyiz* atau telah berusia lebih dari 12 tahun diserahkan kepada anak: memilih berada dalam asuhan ayah atau berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang telah lebih berusia 12 tahun tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas: ----- lebih memilih diasuh oleh ayahnya (Penggugat). Pilihan tersebut adalah pilihan dari hati nurani, tidak ada paksaan dari siapa pun;

Halaman 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pilihan tersebut diberikan oleh anak yang sudah *mumayiz*, yakni anak yang telah mampu membedakan *mashlahat* dan *madharat* dan dapat memilah mana yang terbaik bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan mereka mendatang, maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keterangan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pendapat dari ----- yang memilih diasuh ayahnya tersebut telah memiliki alasan jelas dan tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik (kemashlahatan) anak, maka Majelis Hakim berpendapat pilihan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan utama untuk menetapkan hak asuh, sehingga ----- patut ditetapkan berada dalam *hadhanah* Penggugat, sebagai ayah kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ibunya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang Hak Asuh (*hadhonah*) atas anak yang bernama -----, Lahir di P. Berandan, 05 Agustus 2006, usia 17 Tahun, dan -----, Lahir di Karimun, 31 Januari 2014, Usia 9 Tahun 7 bulan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak

Halaman 16 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

4. Membebankan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Yustini Razak, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Yustini Razak, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera Pengganti

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|--------------|---|----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.TBK